



KEPALA DESA KEBAK
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KEBAK
NOMOR 5.1 TAHUN 2020

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBAK,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA KEBAK TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kebakkramat.
3. Desa adalah Desa Kebak.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan

- daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
 19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
 20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kebak.

Ditetapkan di Kebak

pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA KEBAK,



Diundangkan di Kebak

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KEBAK,



BERITA DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2020 NOMOR 5.1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KEBAK
NOMOR : 5.1 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021**

No	Nama	NIK	NO. KK	Alamat	Pekerjaan	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	JAINEM	3313147112440009	3313140602110008	NGLARANGAN RT. 001 RW. 001	Mengurus RT		MS	3.600.000
2	MUHANAS	3313142608790001	3313143005056415	NGLARANGAN RT. 001 RW. 001	Karyawan swasta		MS	3.600.000
3	SUROSO DWI SAPUTRO	3313140303700002	3313143005056437	NGLARANGAN RT. 001 RW. 001	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
4	RENDY YUANA ARISTA	3313142609930002	3313141009090001	NGLARANGAN RT. 001 RW. 001	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
5	SAMIN PARTO WIYONO	3313143112560034	3313140805090004	NGLARANGAN RT. 001 RW. 001	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
6	KRISWIYANTORO	3313142210730004	3313140207090010	NGLARANGAN RT. 001 RW. 001	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
7	SULIS PRASETYO	3313140801840001	3313143005056421	NGLARANGAN RT. 001 RW. 001	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
8	TARTI	3313144506580004	3313141712086007	NGLARANGAN RT. 002 RW. 001	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
9	RUS DWI SARWANTO	3313142307690004	3313141603090007	NGLARANGAN RT. 002 RW. 001	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
10	SUYATMI	3313145212570001	3313143005055523	NGLARANGAN RT. 002 RW. 001	Mengurus RT		MS	3.600.000
11	SUHARTO	3313142003740001	3313141209130004	NGLARANGAN RT. 002 RW. 001	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
12	KUSTIANI	3313144402750002	3313143005055436	NGLARANGAN RT. 002 RW. 001	Industri		MS	3.600.000

44	SUPADI	3313141111520002	3313141105090006	KEBAK RT. 003 RW. 003	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
45	SUPARNI	3313144102650002	3313141008150009	KEBAK RT. 003 RW. 003	Wiraswasta	MS	3.600.000
46	TUGIYATI	3313145612640002	3313142811140001	KEBAK RT. 003 RW. 003	Industri	MS	3.600.000
47	SRIVYATI	3313144102430003	3313142205140006	KEBAK RT. 003 RW. 003	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
48	SAIKEM	3313145902690004	3313142406130003	KEBAK RT. 003 RW. 003	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
49	SAMAT	3313140104560003	3313142203100004	KEBAK RT. 004 RW. 003	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
50	SEMI LIASARI	3204286008640005	3313140601150006	KEBAK RT. 004 RW. 003	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
51	SURATO	3313140401580002	3313143005054512	KEBAK RT. 004 RW. 003	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
52	SUTINI	3313144403680003	3313142601100005	KEBAK RT. 004 RW. 003	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
53	SURATI	3313144507650003	3313143005053612	KEBAK RT. 004 RW. 003	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
54	WARSENO	3313141012640006	3313142206090003	KEBAK RT. 005 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
55	SUKIRMANTO	3313142804670002	3313140704090005	KEBAK RT. 005 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
56	ALEX SUPRAPTO	3313141805780003	3313141307100001	KEBAK RT. 005 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
57	PARYANTI	3313146812590001	3313143005053593	KEBAK RT. 005 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
58	DARWINI	3313145101630002	3313141811080001	KEBAK RT. 006 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
59	SUMARNI	3313144205650005	3313142504100001	KEBAK RT. 006 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
60	PARTINEM	3313144101600007	3313140410080001	KEBAK RT. 006 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
61	SRI WATIK	6112015708790021	3313140403150001	KEBAK RT. 006 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
62	SUMI	3313144106420002	3313142403100002	KEBAK RT. 006 RW. 004	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
63	RESO DIKROMO SAIMAN	3313140107340013	3313143005051694	KEBAK RT. 006 RW. 004	Petani/Pekebun	MS	3.600.000
64	SARIYATI	3313145310830006	3313141102110001	KEBAK RT. 007 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
65	SUKIDI	3216060503530017	3313140210180003	KEBAK RT. 007 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
66	SUPARSI	3313145805680002	3313143005052587	KEBAK RT. 007 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
67	SUWARNI	3313147112680011	3313143005052565	KEBAK RT. 007 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
68	SARMI	3313147112460036	3313143005052580	KEBAK RT. 007 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
69	SUTINI	3313146105580001	3313140603092005	KEBAK RT. 008 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
70	SUKAMIN	3313140609610006	3313140609100002	KEBAK RT. 008 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
71	SUKINEM	3313147112540022	3313140703090001	KEBAK RT. 008 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
72	DARINI	3313146006640002	3313142210083004	KEBAK RT. 008 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
73	SUKARTI	3313147112610050	3313142310180003	KEBAK RT. 008 RW. 004	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
74	SUNARNI	3313146811770003	3313141103092004	SIMO KIDUL RT. 001 RW. 005	Karyawan Swasta	MS	3.600.000

75	SURADI	3313141706780001	3313141403190003	SIMO KIDUL RT. 001 RW. 005	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
76	HERYANTO	3313142005820002	3313140207140001	SIMO KIDUL RT. 001 RW. 005	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
77	SALINEM	3313144107440015	3313141307120009	SIMO KIDUL RT. 001 RW. 005	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
78	TEGUH SARWOTO	3313141604730003	3313141704081002	SIMO KIDUL RT. 002 RW. 005	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
79	MULYONO	3313143112500005	3313143005058105	SIMO KIDUL RT. 002 RW. 005	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
80	SITI ROMLAH	3313144906690001	3313143005057395	SIMO KIDUL RT. 002 RW. 005	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
81	SUGIMIN SARSANA	3312121708720006	3313141802130002	SIMO KIDUL RT. 002 RW. 005	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
82	SUMIYEM	3313147112300005	3313143005058117	SIMO KIDUL RT. 002 RW. 005	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
83	SURIP	3313144107580048	3313142108080003	SIMO KIDUL RT. 002 RW. 005	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
84	TUKIYEM	3313147112530009	3313143005058921	SIMO KIDUL RT. 003 RW. 005	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
85	SAMINAH	3313147112430004	3313142702170003	SIMO KIDUL RT. 003 RW. 005	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
86	SURONO	3313082301740001	3313142711180001	SIMO KIDUL RT. 003 RW. 005	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
87	HARSO WIYONO	3313143112390001	3313143005058152	SIMO MULYO RT. 004 RW. 006	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
88	SARIJEM	3313147112540049	3313143103160004	SIMO MULYO RT. 004 RW. 006	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
89	SADIMIN	3313140101630002	3313143005058164	SIMO MULYO RT. 004 RW. 006	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
90	DARMO WIHARIO	3313143112490001	3313143005058957	SIMO MULYO RT. 004 RW. 006	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
91	NGATINEM	3313147112360028	3313140507120004	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
92	MARIYEM	3313146004460001	3313141102110016	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
93	SUGIYARTI	3313146805610001	3313143005058179	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
94	JOYO SUKARTO	3313143112540008	3313141412090003	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
95	SUNARDI	3313143112600047	3313143005058188	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
96	MUHADI	3313143112530016	3313143005058188	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
97	RINA WIRAWATI	3313145807900003	3313141707080003	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
98	SURAHMI	3313145604690002	3313142310080002	SIMO MULYO RT. 005 RW. 006	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
99	WINI LESTARI	1083591212500002	3313142708180006	SIMO LOR RT. 001 RW. 008	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
100	SIMAH HARTATIK	3313145112680002	3313142710140006	SIMO LOR RT. 001 RW. 008	Industri		MS	3.600.000
101	DIAN WULANDARI	3313146102950003	3313140511190004	SIMO LOR RT. 001 RW. 008	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
102	MULYANI	3313147112640015	3313143005059033	SIMO LOR RT. 001 RW. 008	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
103	SARJONO	3313143112550040	3313140502093006	SIMO LOR RT. 001 RW. 008	Wiraswasta		MS	3.600.000
104	KUSNAINI	3313142604760002	3313140602110013	SIMO LOR RT. 001 RW. 008	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
105	ANI KAWURI	3313146002900001	3313142003120003	SIMO LOR RT. 002 RW. 007	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
106	MARJITO	3313140602820002	33131422003120003	SIMO LOR RT. 002 RW. 007	Karyawan Swasta		MS	3.600.000

107	DARYONO	3313141508730002	3313141204100003	SIMO LOR RT. 002 RW. 007	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
108	SUGIYATMI	3313144801740001	3313140708090001	SIMO LOR RT. 002 RW. 007	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
109	BUDIMAN	3313141004820002	3313140101067018	SIMO LOR RT. 002 RW. 007	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
110	SRI SULLASTRI	3313145906840005	3313141801100003	SIMO LOR RT. 003 RW. 007	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
111	MANTO WIYONO	3313143112400024	3313143005059015	SIMO LOR RT. 003 RW. 007	Petani/Pekebun	MS	3.600.000
112	SAMEKTO PUJO WIWEKO	3314070601890002	3313142003200001	SIMO LOR RT. 003 RW. 007	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
113	NGATIYEM	3313147112540044	3313142301100002	SIMO LOR RT. 003 RW. 007	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
114	SARWI ASRI	3313147112620068	3313143005058972	SIMO LOR RT. 004 RW. 007	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
115	PURWOTO PANAMBANG	3313140904730005	3313141301100003	SIMO LOR RT. 004 RW. 007	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
116	SUTRISNO	3313142510700002	3313140903130005	SIMO LOR RT. 004 RW. 007	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
117	AMAT SAIR	3313140404760001	3313141004082013	SIMO LOR RT. 001 RW. 008	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
118	SUROTO	3313141711680001	3313143005058965	SIMO LOR RT. 004 RW. 007	Petani/Pekebun	MS	3.600.000
119	SARINI	3313146107590003	3313141901090001	SIMO LOR RT. 004 RW. 007	Pedagang	MS	3.600.000
120	SATIYEM	3313144708570001	3313143005059882	SAPEN RT. 005 RW. 008	Petani/Pekebun	MS	3.600.000
121	SUPARNO	3313141406700002	3313141907100003	SAPEN RT. 005 RW. 008	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
122	SURADI	3313142204660001	3313143005059831	SAPEN RT. 005 RW. 008	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
123	TUMINAH	3313147112480063	3313143005059826	SAPEN RT. 005 RW. 008	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
124	MARMIN	3313143009830002	3313140707120001	SAPEN RT. 005 RW. 008	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
125	TANTIYO	3314032204880001	3313141006150006	SAPEN RT. 005 RW. 008	Karyawan Swasta	MS	3.600.000



DESA KEBAK,